



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3131.1/2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL JANNAH KECAMATAN CIMALAKA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap Operasional Raudhatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL JANNAH KECAMATAN CIMALAKA.**
- Kesatu** :
- Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 15 Juli 2013
KEPALA,

Drs. H. ILIH PERMANA, M.M.
NIP. 195709111989031001

Tembusan :

- 1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kab.Sumedang;
- 6. Ketua IGRA Kab. Sumedang.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3131.1/2013 TANGGAL 15 Juli 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL JANNAH KECAMATAN CIMALAKA

No	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH/RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	Raudhatul Athfal MIFTAHUL JANNAH KUBANG ALUN-ALUN RT/RW 03/03 KEC. CIMALAKA	101232110190	Kd.10.11/4/PP.00.4/3131.1/2013



Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 15 Juli 2013
KEPALA,

Drs. H. ILIH PERMANA, MM.
NIP. 195709111989031001



YAYASAN MIFTAHUL JANNAH
DUSUN KUBANG ALUN-ALUN RT 03/03 DESA TRUNAMANGGALA
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN MIFTAHUL JANNAH
Nomor : 004/SK.Y.MJ/VI/2013

TENTANG :
PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL JANNAH

- Membaca :** Surat Kepala Raudhatul Athfal (RA) Dusun Kubang Alun – Alun Rt03/Rw03 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor : 01/RA.MJ/V/2013. Perihal : Pendirian Raudhatul Athfal (RA). Pendirian Pendidikan Rhaudhatul Atfal (RA).
- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan dilingkungan Dusun Kubang Alun – Alun Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dipandang perlu diselenggarakan pendidikan pra sekolah melalui lembaga formal;
b. Bahwa Rhaudhatul Athfal (RA) Kubang Alun – Alun yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan pendirian pendidikan.
- Mengingat :** 1. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A./1997 tentang syarat – syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Mengesahkan pendirian /penyelenggaraan pendidikan pra sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan Miftahul Jannah dengan nama Rhaudhatul Athfal (RA) Miftahul Jannah.
- Kedua** : Untuk menunjang segala kegiatan operasional sementara dibebankan kepada Yayasan sesuai dengan kemampuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Yayasan.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : CIMALAKA
PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2013

PENGURUS YAYASAN MIFTAHUL JANNAH

KETUA,

WIDANINGSIH S.Pd.
NIP. 196305221983052008

SEKRETARIS,

DIAN PRATIWI S.Pd.